

TAHAPAN DAN JADWAL - PEMBENTUKAN - MASA KERJA - BADAN ADHOC

2025

Kpt 22 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka membantu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagai tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 atas perselisihan hasil pemilihan, perlu membentuk badan Adhoc penyelenggara.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 76 Tahun 2022, KPT KPU Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2025.
- Keputusan ini untuk menetapkan tahapan dan jadwal pembentukan dan masa kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Maret 2025.
- Lamp. : 3 hlm.